

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyajian data yang ditemukan di lokasi penelitian berdasarkan pengamatan dan keterangan-keterangan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Pada penyajian data ini, penulis akan menyajikannya sesuai dengan urutan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Identitas Responden

Nama: Yarmina (YM)

Umur: 47 Tahun

Alamat: Jln. Kuin Selatan Rt.10 No. 57 Banjarmasin

Agama: Islam

Pendidikan Terakhir: SMA

Pekerjaan: Menjahit Pakaian

2. Uraian Kasus

a. Gambaran Rumah Tangga Suami Yang Mafqud di Kota Banjarmasin

Ibu Yarmina (YM) menikah dengan Bapak Ade Prianto (AP) sejak tanggal 23 Juli 1990 dan pernikahan mereka tercatat pada KUA Banjarmasin Barat dengan nomor 031/25/V/1990. Mereka tinggal di Jln. Kuin Selatan Rt.10 no. 57 Banjarmasin. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, meskipun dengan

perekonomian keluarga yang tergolong pas-pasan, karena AP hanya seorang buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap, bahkan masih sangat jauh dari kata cukup.

Bapak AP sebenarnya bukan warga asli Banjarmasin, melainkan seorang pendatang dari pulau Jawa, tepatnya dari Kota Bandung Jawa Barat. Pada saat pernikahan dilangsungkan, Ibu YM sebenarnya belum pernah sama sekali bertemu dengan orang tua AP, bahkan Ibu YM tidak mengetahui sama sekali alamat tempat tinggal asli suaminya, beliau hanya tahu suaminya berasal dari kota Bandung Jawa Barat yang berniat menetap di Kota Banjarmasin dan membina rumah tangga bersamanya.

Pada tahun kedua pernikahan mereka, mereka dikarunia seorang puteri, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1992 yang diberi nama Ayu Lestari Puteri (AL). Keberadaan AL disambut gembira oleh mereka berdua, meskipun ada sedikit kekhawatiran di benak mereka terkait bertambahnya biaya hidup yang akan mereka tanggung setelah lahirnya AL. Ibu YM menyikapinya dengan membuka usaha rumahan berupa jasa menjahit pakaian yang akhirnya menjadi profesi tetap ibu YM sampai hari ini.

Menurut pengakuan YM, hampir tidak pernah terjadi perkelahian yang besar antara dia dan suaminya selama menjalani rumah tangga, hanya perkelahian kecil yang biasa terjadi di rumah, biasanya terkait perekonomian rumah tangga yang masih pas-pasan. Perkelahian tersebut tidak berlangsung lama, karena Bapak AP lebih suka memilih diam dan tidak memperpanjang persoalan. Biasanya Bapak AP lebih

memilih keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya, bahkan sampai larut malam. Sepulangnya Bapak AP ke rumah, biasanya suasana sudah mulai cair dan permasalahan yang diperdebatkan dapat dibicarakan secara baik-baik.

Pada akhir Juli 1997, AP mendapatkan rejeki yang lumayan banyak dan berniat untuk menjenguk orang tuanya di Bandung dengan alasan sudah lebih dari tujuh tahun sejak menikah tidak pernah menjenguk orang tuanya yang ada di Kota Bandung. Karena uang yang terkumpul hanya cukup untuk perjalanan satu orang ke Bandung, maka AP meminta izin untuk berangkat sendiri ke Bandung tanpa anak dan isterinya. Tanpa menaruh rasa curiga, Ibu YM mengizinkan Bapak AP untuk sekedar melepas rindu bertemu keluarga yang ada di pulau Jawa. Demikian pula AL yang pada saat itu sudah berusia 5 tahun dan sudah bisa diajak berkomunikasi, mengizinkan ayahnya untuk pergi ke pulau Jawa sendirian karena biaya perjalanan hanya mencukupi untuk satu orang.

Pada tanggal 1 Agustus tahun 1997, AP berangkat meninggalkan YM dan AL di Banjarmasin. Namun beberapa bulan setelah kepergian Bapak AP, tidak pernah ada kabar yang diberikan kepada Ibu YM dan anaknya AL. Keadaan ini membuat Ibu YM sangat kebingungan dan khawatir dengan keadaan suaminya.

Berbagai upaya dilakukan YM untuk menanyakan keadaan AP, termasuk dengan menanyakan kepada rekan-rekan AP yang ada di Banjarmasin. Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan AP, bahkan sebagian dari mereka bersikap acuh dan tidak menghiraukan YM.

Sepeninggal suami YM berusaha untuk tetap bertahan untuk menghidupi dirinya dan anaknya yang sekarang sudah dewasa. Berbagai usaha telah dilakukan oleh YM di antaranya membuka usaha menerima jasa menjahit yang merupakan keahlian satu-satunya yang dimilikinya. Menurut pengakuan YM dari hasil itulah dia dengan anaknya bisa bertahan. Lama kelamaan kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara itu jasa menerima menjahit semakin sepi lantaran banyaknya orang beralih kepada pakaian siap pakai.

Untuk mengurangi beban pengeluaran mereka setiap bulan, YM memutuskan untuk berhenti dari kontrakan yang didiaminya dan pindah ke rumah milik orang tuanya. Dengan demikian, pengeluaran bulanan yang biasanya diperuntukkan biaya sewa kontrak dapat dialihkan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya AL.

Akhirnya menurut pengakuan YM yang dibenarkan oleh beberapa kawan dan keluarganya yang menyarankan YM supaya menikah lagi. Dan atas saran tersebut YM berkonsultasi dengan penghulu Kelurahan Kuin Selatan H. Haderan ini terjadi pada tahun 1999 kemudian atas saran penghulu YM disuruh mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Selanjutnya di Pengadilan agama YM dilakukan proses gugatan perceraian dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Dengan terpenuhinya syarat-syarat gugatan, maka persidangan dapat diproses untuk mendapatkan keputusan dan kepastian status yang berkekuatan hukum.

Setelah proses perceraian disahkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dan menyelesaikan waktu *iddah*, YM kembali menikah dengan Bapak Syarkani (SY) seorang duda yang berasal dari kota Banjarmasin dan berasal dari suku Banjar. Acara *walimatul ursy* tidak dilangsungkan dengan pesta besar, hanya dilaksanakan dengan acara selamatan kecil mengundang keluarga dekat dan para tetangga.

Sampai penelitian ini dilakukan, ikatan pernikahan YM dengan SY masih bertahan dan AL anak dari YM telah berumahtangga dan hidup terpisah dari orang tuanya.

b. Penyelesaian Kasus Perkawinan karena Suami *Mafqud* pada Pengadilan Agama Banjarmasin

Proses penyelesaian perkara perceraian atau proses beracara di pengadilan agama sebenarnya sama dengan proses perceraian pada umumnya yaitu berpedoman pada HIR, kecuali beberapa perkara yang bersifat khusus. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: *“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.”*

Proses penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud* memiliki sedikit perbedaan dengan penyelesaian perkara perceraian dengan alasan lainnya yaitu terdapat pada proses pemanggilan para pihak.

Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin berkaitan dengan pemanggilan dalam perkara perceraian karena suami *mafqud* adalah:

Pertama, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga diatur mengenai tata cara pemanggilan para pihak yaitu sebagai berikut: (1) *Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.* (2) *Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.* (3) *Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.* (4) *Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.*

Berdasarkan ketentuan di atas, gugatan yang dilakukan YM dapat diterima karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kedua, Pasal 139 ayat (1) sampai ayat (4) KHI yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan, antara pengumuman pertama dan kedua. (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Dari beberapa dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pemanggilan tergugat (suami *mafqud*) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin menempelkan surat gugatan atau surat panggilan (relaas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarmasin.

Kedua mengumumkan melalui beberapa surat kabar atau mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan.

B. Analisis Data

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang status hukum seorang isteri dengan suami *mafqud* yaitu masih menjadi isteri sah dari suami tersebut sebelum terdapat putusan perceraian dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Isteri dengan suami *mafqud* secara tidak langsung hak-haknya sebagai seorang isteri tidak terpenuhi, dengan keadaan tersebut maka isteri memiliki beberapa pilihan baginya untuk melanjutkan kehidupan pernikahannya yaitu memilih untuk tetap bersabar dan menjalani hidup tanpa adanya suami atau memutuskan untuk melakukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Bagi seorang isteri yang memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, ia terlebih dahulu harus menunggu hingga beberapa waktu tertentu sampai suami tersebut dapat dinyatakan sebagai suami *mafqud*. Sehingga *mafqud*nya suami ini dapat dijadikan sebagai alasan bagi isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarmasin mensyaratkan waktu dua tahun sehingga seorang suami dinyatakan sebagai suami *mafqud* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

Dalam hukum Positif di Indonesia juga disebutkan bahwa seorang istri akan tetap menjadi istri dari suami yang menikahnya secara sah, sampai suaminya menceraikannya atau dia sendiri yang mengajukan cerai dan pengajuannya itu diterima pihak berwenang, yakni Pengadilan Agama. Istri berhak mengajukan

cerai yang disebut *khulu'*, tetapi itu harus diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Bila tidak mengajukan *khulu'* atau tuntutan apapun kepada pihak berwenang, maka isteri yang ditinggal *mafqud* suaminya dianggap ridha terhadap perlakuan suami yang menghilang. Kecuali jika memenuhi salah satu poin dari *sighat talaq ta'liq* yang disebutkan sejak awal nikah, dimana salah satu poinnya adalah “ *jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu (harus disebutkan beberapa lama), atau tidak memberi nafkah, atau hal lain maka otomatis akan jatuh talak* “ barulah si isteri yang ditinggal (*mafqud*) bisa dikatakan bercerai secara otomatis.

Dalam buku perkawinan yang ada sekarang ada *sighat ta'liq*, apabila terjadi pelanggaran dari pihak suami, tetap saja istri harus mengajukan tuntutan terlebih dahulu ke pengadilan Agama. Jadi apapun pelanggaran suami termasuk menghilang tanpa kabar berita dan tidak ada *sighat ta'liq* sejak awal akad, atau si isteri tidak mengajukan perceraian kepada pihak berwenang, maka isteri yang suaminya *mafqud* tetap menjadi isteri sah dari suami yang *mafqud* tersebut.

Bagi orang islam dalam kaitannya dengan penentuan suami *mafqud* sebagai alasan perceraian, maka hakim Pengadilan Agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini istri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (pasal 132 KHI). Namun apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman

yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media massa (pasal 138). Sedangkan bagi Hakim Pengadilan Negeri, Hakim harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Hukum acara yang berlaku dan yang dapat dijadikan pedoman oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain adalah HIR sebagai ketentuan Umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) serta Kompilasi hukum Islam sebagai hukum materilnya. Ketentuan ini termuat dalam pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Kemudian Ketentuan mengenai *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* sebetulnya tidak ada perbedaan dikalangan para Ulama, baik Ulama yang menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sehingga harus menunggu hingga dipastikan matinya suami, ataupun ulama yang membolehkan seorang istri untuk menuntut cerai jika ditinggal lama oleh suaminya tanpa kejelasan, dan merasa dirugikan secara batin. Mereka sepakat bahwa jika sang suami telah dihukumi kematiannya, maka *iddah* bagi si istri adalah *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid.

Adapun Perhitungan bulan dalam *iddah* dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari berarti 130 (seratus tiga puluh) hari. Akan tetapi para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum perceraianya. Imam Malik mengatakan bahwa thalaqnya dianggap thalaq bain, sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai *fasakh*. Dalam buku-buku fiqih, kebanyakan para Ulama menganggapnya sebagai *fasakh* sebagaimana pendapat Imam Ahmad.

Fasakh diartikan sebagai pembatalan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penentuan batas masa tunggu bagi istri yang suaminya *mafqud* sebelum diputuskan cerai dan mulai beriddah sebagai istri yang ditinggal mati suaminya.

Sedangkan Persoalan tentang masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*, di dalam hukum positif tidak dijelaskan dalam pasal mengenai *iddah* atau waktu tunggu. Dalam kaitannya persoalan *mafqud*, hukum positif hanya menyinggunginya dalam pasal mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat 2 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*. Artinya bisa juga dipahami, bahwa menurut hukum positif, jangka waktu yang ditunggu istri sebelum mengajukan *fasakh* nikah dan beriddah adalah ditentukan dua tahun.

Berdasarkan fakta tersebut, *fasakh* yang dilakukan oleh ibu YM sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat 2, yakni ibu YM ditinggalkan tanpa kabar sejak tahun 1997 sampai tahun 1999 (pengajuan gugatan).